



Prosiding

Seminar Nasional Bahasa dan Sastra

Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, IKIP PGRI Bojonegoro

Tema “Peran Bahasa dan Sastra pada Era Super Smart Society (Society 5.0)”

Akad Jual Beli Lewat Internet

Muhamad Nurfadli¹, Khoirul Junianto², Joko Setiyono³

^{1,2,3}Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, IKIP PGRI Bojonegoro, Indonesia

mnurfadli1963@gmail.com

Abstrak--Dalam bahasa Arab, jual beli disebut dengan al-bay'. Artinya, tukar menukar atau saling menukar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang boleh atau tidaknya jual beli melalui online/ internet. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka atau penelitian dengan cara menganalisis sumber data. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, di mana sumber data tersebut diperoleh dari artikel-artikel yang sudah dipublikasikan di jurnal nasional. Hasil dari penelitian ini adalah tentang maksud dari jual beli melalui internet/ online serta diperbolehkannya jual beli tersebut selama tidak ada unsur riba, monopoli, kezaliman ataupun penipuan. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa jual beli lewat internet itu diperbolehkan, asalkan sesuai dengan syariat agama.

Kata kunci: Jual beli, internet, akad.

Abstract--In Arabic, buying and selling is called al-bay'. That is, exchange or exchange. The purpose of this research is to find out whether or not buying and selling through online/internet is permissible. The method used in this research is literature study or research by analyzing data sources. The data sources used are secondary data sources, where the data sources are obtained from articles that have been published in national journals. The results of this study are about the intent of buying and selling via the internet/online and the permissibility of buying and selling as long as there is no element of usury, monopoly, tyranny or fraud. The conclusion of this study is that buying and selling via the internet is permissible, as long as it is in accordance with religious law.

Keywords: Buying and selling, internet, contracts.

PENDAHULUAN

Di masa sekarang ini, internet telah menjadi suatu hal yang sangat penting. Internet ialah sistem jaringan dari komputer global yang saling terhubung dengan menggunakan protokol internet (Hidayanto, 2015). Menurut Wibawanto (2018), internet merupakan suatu alat yang bentuknya adalah jaringan dengan sistem komunikasi global menghubungkan semua jaringan komputer yang ada di dunia hingga membuat informasi menjadi mudah untuk didapat. Selain itu, Maharani, dkk (2021) juga menyatakan bahwa internet ialah penyedia dari sumber informasi yang paling efektif dibanding harus menonton atau mendengarkan radio, televisi,

ataupun membaca koran. Dengan adanya internet, maka tidak heran jika ada jual beli lewat internet.

Jual beli bisa diartikan sebagai kegiatan tukar menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan tanpa adanya paksaan. Jual beli ialah tukar menukar harta dengan bentuk pemindahan hak milik (Salim, 2017). Menurut Fitria (2017), jual beli ialah bentuk dasar dari sebuah kegiatan ekonomi seseorang dan merupakan kegiatan yang sangat diperbolehkan di dalam agama Islam. Jual beli ialah sesuatu yang termasuk ke dalam fiqih muamalah, dan ada kaitannya dengan tukar menukar harta (Hidayat & Kuswandi, 2015).

Di dalam sebuah jual beli, ada yang namanya akad. Menurut bahasa, akad berarti ikatan atau tali pengikat. Hal ini sejalan dengan pendapat Yunus, dkk (2018) yang menyatakan bahwa akad adalah sebuah ikatan dan juga kesepakatan yang dijadikan sebagai tali ijab qabul sesuai dengan dengan syariat. Zuhdi (2017) juga mengungkapkan bahwa akad ialah suatu perikatan yang ditetapkan dengan sebuah ijab qabul berdasarkan Syara' yang berdampak pada objeknya. Sementara itu, Dzubyana (2019) menyatakan bahwa akad ialah kesepakatan antara dua belah pihak untuk melakukan sebuah muamalah yang meliputi dua akad atau lebih.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode jenis studi pustaka. Metode studi pustaka ialah suatu teknik yang kegiatannya berhubungan dengan pengumpulan data pustaka (Tahmidaten & Krismanto, 2020). Bersumber dari buku dan internet (Dalimunthe, 2016).

Data di dalam penelitian ini berupa data sekunder yang berkenaan dengan jual beli lewat internet. Data-data ini bersumber dari artikel-artikel yang sudah terpublikasi di jurnal nasional.

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik baca, catat dan parafrasa. Teknik baca dilakukan dengan cara membaca cepat di setiap bagian teks. Setelah itu dilanjutkan dengan teknik catat, dan kemudian diakhiri dengan teknik parafrasa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bahasa Arab, jual beli disebut dengan al-bay'. Artinya, tukar menukar atau saling menukar. Menurut terminologi adalah tukar menukar harta atas dasar suka sama suka. Menurut Ibn Qudamah yang dikutip oleh Rahmad Syafei pengertian jual beli adalah tukar menukar harta untuk saling dijadikan hak milik. Dapat disimpulkan, bahwa pengertian jual beli menurut bisnis syariah adalah tukar menukar barang antara dua orang atau lebih dengan dasar suka sama suka, untuk saling memiliki. Dengan jual beli, penjual berhak memiliki uang secara sah. Pihak pembeli berhak memiliki barang juga secara sah. Di dalam Qur'an Surat Al Baqoroh ayat 275, Allah menegaskan bahwa: "...Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...". Hal yang menarik dari ayat tersebut adalah adanya

pelarangan riba yang didahului oleh penghalalan jual beli, dengan catatan selama dilakukan dengan benar sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Dalil di atas dimaksudkan untuk transaksi offline. Lalu, bagaimana dengan jual beli online?

Menurut Suherman (2002: 179), jual beli via internet yaitu sebuah akad jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik (internet) baik berupa barang maupun berupa jasa. Atau jual beli via internet adalah akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu sedangkan barangnya diserahkan kemudian (Urnomo, 2000: 4).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa jual beli via internet adalah jual beli yang terjadi di media elektronik. Jual beli jenis ini tidak mengharuskan antara penjual dan pembeli untuk bertemu atau saling bertatap muka secara langsung. Si pembeli juga tidak bisa melihat barang yang akan dibelinya itu secara langsung. Dan ada beberapa karakteristik dari jual beli online. Beberapa di antaranya adalah:

- 1) Terjadinya transaksi antara dua belah pihak;
- 2) Adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi;
- 3) Internet merupakan media utama dalam proses atau mekanisme akad tersebut.

Jadi, yang membedakan bisnis online dengan bisnis offline yaitu proses transaksi (akad) dan media utama dalam proses tersebut. Akad ialah unsur penting dalam suatu bisnis. Secara umum, bisnis dalam Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut ketika transaksi, atau tanpa menghadirkan benda yang dipesan, tetapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat benda secara konkret, baik diserahkan langsung atau diserahkan kemudian sampai batas waktu tertentu, seperti dalam transaksi as-salam dan transaksi al-istishna. Transaksi as-salam merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara tunai/disegerakan tetapi penyerahan barang ditangguhkan. Sedang transaksi al-istishna merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara disegerakan atau secara ditangguhkan sesuai kesepakatan dan penyerahan barang yang ditangguhkan.

Jual beli melalui internet sejatinya tidak jarang menimbulkan penyesalan pada pihak pembeli yang disebabkan karena adanya kecacatan atau ketidaksempurnaan pada objek yang diperjualbelikan. Mengingat prinsip berlakunya jual beli adalah atas dasar suka sama suka, maka syariat memberi kesempatan kepada kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli untuk memilih antara dua kemungkinan, yaitu melangsungkan jual beli atau mengurungkannya. Inilah yang disebut dengan khiyar. Hak untuk memilih antara dua kemungkinan tersebut sepanjang masing-masing pihak masih dalam keadaan mempertimbangkan. Hak khiyar yang diatur dalam islam ini jarang sekali terjadi dalam sebuah transaksi e-commerce, sehingga hal tersebut dapat membatalkan sebuah akad dalam transaksi jual beli dalam islam

dan tak jarang barang yang diterima oleh si pembeli tidaklah sama seperti yang telah dideskripsikan oleh penjual.

Dalam Islam berbisnis melalui online diperbolehkan selagi tidak terdapat unsur-unsur riba, kezaliman, monopoli dan penipuan. Rasulullah mengisyaratkan bahwa jual beli itu halal selagi suka sama suka (Antaradhin). Karena jual beli atau berbisnis seperti melalui online memiliki dampak positif karena dianggap praktis, cepat, dan mudah. Allah Swt berfirman dalam Alquran Surah Al Baqarah [2] : 275: "...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...". Al Bai' (Jual beli) dalam ayat termasuk di dalamnya bisnis yang dilakukan lewat online. Namun jual beli lewat online harus memiliki syarat-syarat tertentu boleh atau tidaknya dilakukan. Syarat-syarat tersebut di antaranya:

1. Tidak melanggar ketentuan syari'at agama, seperti transaksi bisnis yang diharamkan, terjadinya kecurangan, penipuan dan monopoli.
2. Adanya kesepakatan perjanjian antara dua belah pihak (penjual dan pembeli) jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan antara sepakat (Alimdhah) atau pembatalan (Fasakh). Sebagaimana yang telah diatur di dalam Fikih tentang bentuk-bentuk option atau alternative dalam akad jual beli (Alkhiarat) seperti Khiar Almajlis (hak pembatalan di tempat jika terjadi ketidak sesuaian), Khiar Al'aib (hak pembatalan jika terdapat cacat), Khiar As-syarath (hak pembatalan jika tidak memenuhi syarat), Khiar At-Taghrir/Attadlis (hak pembatalan jika terjadi kecurangan), Khiar Alghubun (hak pembatalan jika terjadi penipuan), Khiar Tafriq As-Shafqah (hak pembatalan karena salah satu diantara duabelah pihak terputus sebelum atau sesudah transaksi), Khiar Ar-Rukyah (hak pembatalan adanya kekurangan setelah dilihat) dan Khiar Fawat Alwashaf (hak pembatalan jika tidak sesuai sifatnya).
3. Adanya kontrol, sanksi dan aturan hukum yang tegas dan jelas dari pemerintah (lembaga yang berkompeten) untuk menjamin bolehnya berbisnis yang dilakukan transaksinya melalui online bagi masyarakat.

Jika jual beli lewat online tidak sesuai dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan, maka hukumnya adalah "haram" atau tidak diperbolehkan.

SIMPULAN

Penelitian ini menjelaskan tentang hal-hal yang ada di dalam jual beli online. Hal-hal tersebut antara lain: 1) Pengertian jual beli online, 2) Hukum jual beli online, 3) Akad jual beli online, 4) Syarat-syarat jual beli online.

Dari hal-hal tersebut, diharapkan para pembaca bisa mengerti tentang segala hal yang berhubungan dengan jual beli online, khususnya adalah tentang akad, hukum dan syarat-syaratnya.

DAFTAR REFERENSI

- Dzubyan, D. M. (2019). Analisis akad ijarah muntahiya bittamlik (imbt) dalam perspektif hukum islam dan hukum positif di indonesia. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 3 (2), 181-196. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i2.4304>.
- Fitria, T. N. (2017). Bisnis jual beli online (online shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3 (01), 52-62. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v3i01.99>.
- Hidayanto, F. (2015). Pentingnya internet sehat. *Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship (AJIE)*, 4 (01), 21-24. Retrieved from https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=internet+adalah&btnG=#d=gs_qabs&t=1686493564585&u=%23p%3D-cXZ5EzCgiwJ.
- Maharani, D., Helmiah, F., & Rahmadani, N. (2021). Penyuluhan Manfaat Menggunakan Internet dan Website Pada Masa Pandemi Covid-19. *Abdifomatika: Jurnal Pengabdian Masyarakat Informatika*, 1 (1), 1-7. Retrieved from <http://www.abdifomatika.org/cgi-sys/suspendedpage.cgi>.
- Rachmawati, E. N. (2015). Akad jual beli dalam perspektif fikih dan praktiknya di pasar modal Indonesia. *Al-'Adalah* 12 (2), 785-806. <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.214>.
- Salim, M. (2017). Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 6 (2), 371-386. <https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4890>.
- Wibawanto, A. (2018). Penggunaan Internet dalam Perpustakaan. *Pustakaloka*, 10 (2), 191-203. <https://doi.org/10.21154/pustakaloka.v10i2.1472>.
- Yunus, M., Hamdani, F. F. R. S., & Shofia, G. K. (2018). Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2 (1), 135-146. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i1.3363>
- Zuhdi, M. H. (2017). Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam. *IQTISHADUNA*, 8 (1), 78-115. Retrieved from https://scholar.google.com/scholar?start=20&q=akad+adalah&hl=id&as_sdt=0,5#d=gs_qabs&t=1686485644624&u=%23p%3DU-lvb9JFCJgJ.